

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang

Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

Skripsi

Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

MUHAMMAD SYAFAAT

NPM: 1321010025

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyah



Pembimbing I : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.

pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438/2017

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor:
1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**

Oleh :

Muhammad Syafaat

Hukum Islam memberikan hak talak bagi suami dan memegang kendali talak, oleh karena itu suami dipandang mampu untuk memelihara kelangsungan hidup bersama dalam ikatan keluarga, meskipun suami oleh hukum Islam diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegebah dan sesuka hati, apalagi menuruti hawa nafsunya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian diluar sidang Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang dalam menolak gugatan cerai talak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan cerai talak .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari data pustaka seperti buku-buku dan literatur serta dari interview dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan penulis menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis hakim yaitu saksi-saksi yang dihadapkan pemohon kepersidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan peretengkar antara pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan atau pertengkar antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. hal itu sesuai dengan hukum islam yang mana penjatuhan talak diperbolehkan apabila terjadi *syiqa’* dan talak merupakan jalan keluar satu-satunya. perceraian diperbolehkan oleh Agama,tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan Ulama hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus *Syiqa’* yaitu krisis rumah tangga yang terus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami istri.





**KEMENTERIAN AGAMA
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syafaat
NPM : 1321010025
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr.Drs.KH.M.Wagianto,S.H.,M.H.
NIP. 196201111994031001

Gandhi Livorba Indra,S.Ag,M.Ag.
NIP.197504282007101003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H
NIP. 197501292000031001





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Putusan PA Kelas IA
Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk), disusun oleh Sri
Muhammad Syafaat, NPM. 1321010025, Program Studi: Ahwal Al-
Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung pada hari , tanggal
bulan 2017.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....) 
Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I, M.H.I. (.....) 
Penguji I : Dr. KH. Khoiruddin, M.H. (.....) 
Penguji II : Dr.Drs.KH.M.Wagianto,S.H.,M.H.(.....) 

DEKAN


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ لِلَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ لِلَّهِ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهَا إِنَّ لِلَّهِ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S. An-Nisa’:58)*”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; CV. Diponegoro,2010),h.87..

PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu aku panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq serta hidahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebuah karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Ayahanda Muhammad Sholeh dan Ibunda Asmiyati tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal penulis dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Mbak-mbakku dan mamas-mamasku beserta keluarga besarku terutama Mas Indra Saputra,S,E dan Mbak Lilik Sulastrri,S.Pdi, yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Keluarga besar Yayasan PonPes. Al-muttaqien Bp.Dr. Drs. KH.Mustofa Wagianto S.H, M.H. dan Ibu Hj. Sriastuti, S.H.,M.H, yang selalu ridho dan iklas membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan AS angkatan 2013, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, motivasi dan inspirasi.
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Syafaat adalah nama penulis, lahir di Desa Tambak Jaya kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat 12 juli 1993, Putra ke lima dari lima bersaudara, pasangan dari Bapak Muhammad Sholeh dan Ibu Asmiyati.

Riwayat pendidikan penulis:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Tambak Jaya, Kecamatan Waytenong, lulus pada tahun 2006
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Huda Tambak Jaya, Kecamatan Waytenong, lulus pada tahun 2009
3. SMAN 1 Way Tenong lulus pada tahun 2012
4. Melanjutkan Perguruan Tinggi di IAIN Raden Intan Lampung, mengambil jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) pada tahun 2013.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”, dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Dr.Drs. KH. M. Wagianto, S.H.,M.H, selaku pembimbing I, dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah memberi data dan informasi.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Guru-guru yang telah mendidiku dari sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas;
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2013, serta adik-adik AS khususnya.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 12 Maret 2017

Penulis,

Muhammad Syafaat
NPM. 1321010025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	26
5. Hikmah Perkawinan.....	30
B. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	33

1. Pengertian Perceraian	34
2. Alasan-alasan Perceraian	35
3. Macam-macam Perceraian.....	38
C. Talak.....	42
1. Pengertian Talak	42
2. Macam-Macam Talak	43
3. Rukun dan Syarat Talak.....	51
4. Hak Talak.....	55
5. Persaksian Talak	57
6. Hukum Menjatuhkan Talak	59
7. Hikmah Talak	65

BAB III PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	68
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	68
2. Visi dan Misi.....	76
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	78
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	81
C. Perkara-perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama	85
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak	90
E. Pandangan Hukum Islam tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama	102



BAB VI ANALISIS DATA.....	107
----------------------------------	------------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I : Rekapitulasi tentang perkara yang diterima pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2014	87
Tabel II : Rekapitulasi tentang perkara yang diterima pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015	88
Tabel III : Rekapitulasi tentang perkara yang diterima pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2016	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penyusun akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi.

Judul skripsi ini adalah **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**. Adapun istilah judul yang memerlukan pengertian adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).² Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis menurut kamus besar bahasa indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk

² Penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka),1990, h.32.

mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).³

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

3. Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁵

Menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, kritikan, sanggahan, dan celaan.⁶ Menurut istilah, Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul

³ Peters alim dan yenni salim, *kamus bahasa idonesia kontemporer*, (Jakarta: moderen English Press, 1991), h. 61.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

⁵ Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 80.

⁶ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 1982), h. 373.

praktek perkara perdata, gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa.⁷

Teungku Muhammad Hasbi Ash-siddieqy mengartikan lain tentang gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh Hakim, dimaksudkan untuk menuntut hak pada pihak lain.⁸

4. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1), bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.⁹

5. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Indonesia adalah sudut pandang, pandangan.¹⁰ Perspektif dapat juga diartikan sudut pandang atau pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang¹¹.



6. Hukum Islam

Hukum Islam menurut T.M.Hasbi Ashshiddiqi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan

⁷ Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), h.39.

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy,*Peradilan dan Hukum Acara Islam*,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997), h.105.

⁹ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), h.257.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), Edisi IV

¹¹ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bulan Bintang,1989), h.283.

masyarakat.¹² Hukum ulama' ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.¹³

7. Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda adalah *Vonnis*, dalam bahasa Arab al-qada'u. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan *contensiosa*.¹⁴ Putusan merupakan produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat) dan tugas pengadilan sesungguhnya (*yurisdictio contensiosa*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang menolak gugatan cerai talak berkaitan dengan persyaratan seorang suami yang akan menjatuhkan ikrar Talak.



B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif, bahwa adanya surat gugatan cerai talak yang ditolak oleh pengadilan Agama, merupakan salah satu hambatan bagi seseorang suami untuk menjatuhkan talak didepan pengadilan, sedangkan talak dalam hukum Islam merupakan hak suami dan diperbolehkan apabila merupakan

¹² Hasby Ash-Shiddiqi. *falsafah hukum islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,1975), h.44.

¹³ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih jilid I*. Cetakan Keenam, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu,199), h.5.

¹⁴ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), h.203.

jalan keluar satu-satunya dalam keadaan darurat. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.

2. Secara Subjektif

- a) Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung yaitu mengenai **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor:1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk dan Hukum Islam)**
- b) Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c) Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan study ilmu yang penulis pelajari selama difakultas syariah yaitu program study Ahwal al-syakhsyyah.



C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan atau tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya¹⁵. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan perempuan menjadi terhormat sesuai

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.¹⁶ Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnat nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng.¹⁷ Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala aspek dalam berumah tangga. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Perceraian tidak selamanya terjadi karena adanya permasalahan atau perselisihan, kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar.

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian diluar sidang Pengadilan . Untuk

¹⁶ Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofi Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 2 Mei: 167.

¹⁷ Tholhah Ma'ruf, Moh. Halimi dan Syaikhul Hakim, *Fiqih Ibadah Versi Ahlussunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr,2001), h.317.

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu:¹⁸

1. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Sedangkan hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu:¹⁹

1. Thalaq yaitu perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafad Thalaq.
2. Fasakh yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan pihak istri.



Perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 37.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h.133.

pernikahan dianggap masih tetap berlangsung. Dalam prosesnya diperlukan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian kepada pengadilan. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak berupa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu perkara dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum. Adapun cerai Talak ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.



Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami dan istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegebah dan sesuka hati, apalagi menurut hawa nafsunya.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَالَالِ

إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak”*. (HR. Abu Daud)

Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah SWT jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu tidak sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadist ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan hanya talak itulah salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.

Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan atau perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini



dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.²⁰

Ulama hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus Syiqaq yaitu krisis rumah tangga yang terus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami istri.

Berdasarkan uraian di atas ketika sebuah rumah tangga dianggap tidak dapat dipertahankan lagi dan talak merupakan jalan satu-satunya maka sebuah kewajiban seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian dan penjatuhan talak hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai talak dan tidak dikabulkan permohonannya maka secara hukum perdata keduanya masih sah sebagai pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti secara detail dan mendalam tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang keberlangsungan pernikahan suami istri yang tidak dapat dipertahankan namun secara hukum masih sah sebagai suami istri karena terhalang putusan hakim yang menolak permohonan Cerai Talak. maka penulis meneliti dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 1174/Pdt,G/2014/PA.Tnk)”**

²⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan,2002), h.183.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim PA Kelas IA Tanjung Karang dalam Menolak Gugatan cerai talak di Persidangan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Putusan PA Kelas IA Tanjung karang Nomor:1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas dan pokok pembahasan ini relevan dengan disiplin ilmu untuk penulis pelajari di Syari'ah jurusan Ahwal Al-syaksiyyah.
- b) Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap keputusan hakim menolak gugatan cerai talak dipengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini adalah berguna untuk:

- a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi



perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Islam.

- b) Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) dan penelitian lapangan (*field research*)²¹, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari data pustaka seperti buku-buku dan literatur serta dari interview dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²²

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.²⁴ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap – hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian

²³*Ibid*, h.106.

²⁴*Ibid*, h. 107.

jawaban yang diperoleh biasanya meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.²⁵

b) Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.²⁶ Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Observasi ini berguna untuk melihat kenyataan dilapangan dan untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

c) Dokumentas. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁸

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

a) Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

²⁵ Sutrisno hadi, *metodologi research*, jilid II, (Yogyakarta: Andi), 2000, h.217.

²⁶ Cholid Narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta:bumi aksara,2007), h.70.

²⁷ Sutrisno hadi, *metodologi research*, jilid I, (Yogyakarta:yayasan penerbitan fak. Psikologi UGM,1986), h.136.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,1999), h.206.

2) Sistematizing

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁹ Yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.³⁰ Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³¹



²⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* h.29.

³⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.2.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta:Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³²

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Suatu cara Allah Swt, Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³³

Perkawinan menurut bahasa arab diartikan sebagai kata pernikahan. Kaitannya dengan hukum perkawinan disebut dengan istilah “Fiqih Munakahat”, perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, dalam bahasa indonesia diartikan kawin . kata kawin secara etimologi bermakna “ al wath’u waa ad dhamu”

³² Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta : Gema Insani Press,2002), h.1.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2009), h.6.

atau diartikan “bersenggama atau bercampur”.³⁴ Sedangkan menurut istilah syara’, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal, dan juga bisa juga diartikan menurut syara’ ialah “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.

Sayyid sabiq dalam bukunya fiqih sunnah mendefinisikan nikah.³⁵ Perkawinan adalah suatu sunatullah yang umum berlaku pada makhluk tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zariyat, (51):49 yaitu:



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”³⁶

Kata nikah dalam Al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyambut akad nikah. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisa (4): 3:

³⁴ Wagianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum”, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro,2010), h.99.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6, Alih Bahasa Moh Thalib* (Bandung: Al Ma’arif,1980),h.5.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro,2010), h.522

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

Artinya: “Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah kepada tidak berbuat aniaya”.³⁷

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual³⁸ adalah firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada lagi dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dari istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya bagi kaum yang mengetahui.”³⁹

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif

³⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h.78.

³⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015), h.35-38.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 38.

secara alami. Berbeda dengan itu, istilah “nikah” hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama.⁴⁰

Nikah didalam istilah fiqih, yang dikemukakan oleh para fuqoha ada diantaranya:

- a. Zakariya Al-Anshari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetujuan dengan lafad nikah dan sejenisnya.
- b. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c. Ahmad bin Ali Al-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad-akad syara' yang disunnatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara'.
- d. Menurut Syaikh Taqiyudin, nikah merupakan suatu rumusan dari akad yang mansyur mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.
- e. Menurut Syaikh Zainuddin Ibnu Al-Aziz, nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz “Nikah atau Tazwij”.⁴¹

Menurut Undang-undang pernikahan Pasal 1 disebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁴² Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 7.

⁴¹ Wagianto, *Op, Cit.*, h.104.

⁴² Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatas yang ketat, sehingga spemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terahir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.⁴³

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan Ghalidzin*)⁴⁴ sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah Swt. Sebagai mana salah satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapat ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa lainnya.⁴⁵ Serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warramah.⁴⁶ Abdul shomad menyatakan bahwa sakinah berarti tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahman berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian.⁴⁷



Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan/dihalalkan hubungan kelamin/badan antara pria dan wanita yang merupakan

⁴³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Graha Indonesia,1997), h. 15.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2

⁴⁵ Wagianto, *Op.Cit.*, h. 120.

⁴⁶ *Op. Cit.*, Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2

⁴⁷ Abd. Shomad, *Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2010), h.276.

sunnatullah. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain dari kematian., mempunyai akad yang sangat kuat sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah Swt dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah Swt, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pengundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar disyariatkan perkawinan⁴⁸ terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an diantaranya: Q.S Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴⁹

Q.S An-Nisa (4): 1

⁴⁸ Wagianto, *Op. Cit.*, h.150.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.407.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakannya) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵⁰

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah Swt yaitu Al-qur’an dan Hadist Nabi Muhammad Saw, jelas bahwa Islam mensyari’atkan adanya perkawinan. Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasul nya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka para fuqoha’ atau ahli fiqih membagi hukum perkawinan dalam ahkamal-khamsyah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Wajib. Nikah merupakan bagi orang yang telah mampu
- b. Haram
- c. Sunnah
- d. Makruh
- e. Mubah

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.78.

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama islam. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat”.⁵¹

Persyaratan dan rukun memang tidak seorangpun fuqoha' konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun, diakuinya bahwa ada beberapa fuqoha' yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan.

Menurut Imam Malik Tentang jumlah rukun nikah dikatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, h. 12.

⁵² Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.52-53.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan rukun perkawinan:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul.⁵³

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.⁵⁴ Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.⁵⁵

Wagianto menjelaskan,⁵⁶ syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadi sahnyanya perkawinan apabila terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut:

1. Calon suami syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas seorang laki-laki
 - c. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak ada paksaan)
 - d. Tidak beristri
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
 - f. Tidak sedang berihram haji atau umrah
2. Calon istri syaratnya:
 - a. Beragama Islam



⁵³ *Op. Cit.*, Kompilasi Hukum Islam Bab 4 Pasal 14-29

⁵⁴ *Ibid.* Bab 5 Pasal 30-38

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 34.

⁵⁶ Wagianto, *Op. Cit.*, h 122-124

- b. Jelas seorang perempuan
 - c. Mendapat ijin dari walinya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
 - f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 - g. Jika janda, harus atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari siapapun
 - h. Jelas ada orangnya
 - i. Tidak sedang berihram haji atau umrah
3. Syarat-syarat sighthat
- a. Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - b. Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - c. Kesiambungan ijab dan kabul
 - d. Tidak dibatasi waktu
 - e. Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul
4. Syarat-syarat wali
- a. Islam adil
 - b. Baligh dan berakal
 - c. Tidak dalam pengampunan
 - d. Tidak ada penyakit yang merusak pikiran
5. Syarat-syarat saksi
- a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Adil
 - d. Dapat mendengar dan melihat



4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw yaitu hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, lalu pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yaitu: a). Rub'al –ibadat, yang menata

hubungan manusia dengan khaliknya. b). Rub' Al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalulintas pergaulannya terhadap sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). Rub' Al-jinayat, yang menata pengamanan dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjadi ketentraman.⁵⁷

Menurut Khoirul Abror,⁵⁸ dalam bukunya hukum perkawinan dan perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disandarkan kepada Al-Qur'an:

a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, disebutkan dalam Q.S

Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara mu kasih sayang dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁵⁹

b. Bertujuan untuk regenerasi dan mengembang biakan manusia (reproduksi) atau mendapat keturunan dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam.⁶⁰ Q.S An-Nisa' (4): 1

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrin, *Op. Cit.*, h. 15.

⁵⁸ Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.59.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.407.

⁶⁰ Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.60.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain., dan (peliharalah) tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁶¹

c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).⁶² Sebagaimana difirmankan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كٰفِرِينَ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْعَنَ
 بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا
 تَبْشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيْلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, maka makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah

⁶¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.78.

⁶² Khoirul Abror., *Op. Cit.*, h. 60.

puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁶³

- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan⁶⁴, ada dalam Q.S An-Nur (24): 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian dirinya, sehingga allah memampukan mereka dengan karuniannya dan budak-budak yang kamu miliki yang memiliki perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".⁶⁵

- e. Bertujuan ibadah.⁶⁶ Hal ini dapat dipahami dalam Q.S Al-Mu'minin (23):115. Dan Q.S Az-Zariyat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku".⁶⁷

⁶³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 30.

⁶⁴ Khoirul Abror., *Op. Cit.* h.61.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.355.

⁶⁶ Khoirul Abror., *Op. Cit.*, h.61.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.524.

- f. Mempunyai tujuan perlindungan anak dalam keluarga.⁶⁸ Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa' (4): 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah, mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁶⁹

- g. Membina cinta dan kasih sayang penuh romantika , kedamaian, toleransi, yang tulus ikhlas diletakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demikrasi.⁷⁰ Q.S Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷¹

Sebagaimana sabda Nabi Muhammada Saw, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu-bapak lah yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan

⁶⁸ Wagianto, *Op. Cit.*, h.115-116.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 79.

⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 17.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.407.

dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁷²

5. Hikmah Perkawinan

Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah Swt telah memberi syarat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang didapat.

Tujuan perkawinan menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas⁷³ Dalam bukunya fikih munakahat *Khitbah, Nikah dan Talak*. Dalam Islam bukan sekedar hanya batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. Sehingga dapat mencapai hal tersebut bukan dengan melanggar syariat Allah Swt. Sesuai hadist dari Anas bin Malik, “Nikahilah perempuan yang

⁷² Wagianto, *Op. Cit.*, h.117.

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah,2011), h. 39-41.

subur dan penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan bangga di hadapan para nabi pada hari kiamat kelak”.⁷⁴

- a. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan hanya menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri adalah sebagai ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Adapun beberapa faedah pernikahan, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Karna jiwa bersifat mudah bosan, melawan dan lari dari kenyataan. Akan tetapi apabila disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu ia akan kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati, demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan dalam pernikahan ini, sebagaimana penggalan firman Allah Swt:

... لِتَسْكُنُوا لَيْهَا ...

.... Agar ia tenang padanya⁷⁵(Q.S Ar-Rum (30): 21)

- b. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin (Bandung, Jabal,2013), h.245.

⁷⁵ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h.410.

diharamkan oleh agama. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dari kebebasan.⁷⁶ Al-Quran telah memberikan Isyarat sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج

Artinya: “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina (Q.S An-Nisa (4): 24).”⁷⁷

c. Melawan hawa nafsu. Nikah menjadikan tersalurnya nafsu manusia menjadi terpelihara, menjadikan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik anak. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.⁷⁸

Berdasarkan keterangan diatas jelas karena rahasia dan hikmah pernikahan inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda untuk menikah, disertai konsenkuensi yakni mempersiapkan segala sesuatu baik itu nafkah batin dan nafkah lahir. Namun apabila tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa agar mematahkan nafsu menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.

B. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Positif

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, h. 42.

⁷⁷ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h.83.

⁷⁸ *Op. Cit.*, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, h. 40-41.

Perceraian merupakan keadaan yang sebetulnya tidak diharapkan oleh setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir sesudah usaha perdamaian dilakukan sedemikian rupa. Perceraian umumnya terjadi karena adanya perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak suami. Walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakannya dengan sewenang-wenang tetapi kewenangan yang hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai pintu darurat. Oleh karena itu perceraian diatur oleh hukum perkawinan. Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

1. Pengertian Perceraian

Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Secara khusus Undang-undang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian, namun perceraian secara umum adalah putusnya ikatan suami istri antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Menurut hukum Islam



istilah perceraian disebut dalam bahasa arab yaitu Talak yang artinya melepas ikatan. Hukum asal talak adalah makruh (tercela).⁷⁹

Para ahli hukum memberikan definisi atau pengertian tentang perceraian yaitu:

- a. Happy marpaung merumuskan, perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan pengadilan.⁸⁰
- b. Wahyono darmabrata, perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁸¹
- c. H.A Fuad Said, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya suami atau istri.⁸²
- d. Sayyid Sabiq merumuskan, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan hal yang sangat darurat.

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perceraian itu pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri.

2. Alasan-alasan Perceraian

⁷⁹Hilman Haldikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju,1990), h.163.

⁸⁰ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian* (Bandung: Tonis,1983), h.15.

⁸¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2006), h.14.

⁸² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,2003), h.125.

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian selain alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang⁸³. Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal Peraturan Pelaksaaan NO. 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau mnejadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hak diluar lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau paenyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b. Menurut hukum Islam

⁸³ Wahyono Darmabrata, *Loc. Cit.*

Agama Islam memperbolehkan perceraian tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan rumah tangganya tersebut. Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan perceraian tersebut sama dengan alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 dengan penambahan huruf g dan huruf h yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak

Arti dari taklik yaitu menggantungkan, jadi pengertian taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Taklik talak merupakan pelanggaran perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh suami yang diucapkan dalam sighat ta'lik talak kemudian si istri tidak dapat menerima keadaan tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan taklik talak.

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak kerukunan dalam rumah tangga

Menurut hukum Islam murtadnya seorang suami atau istri menyebabkan putusya ikatan perkawinan karena perkawinannya fasakh (*rusak*). Para ulama sepakat bahwa putusya perkawinan tidak sejak saat

diputuskan di depan pengadilan akan tetapi berlaku surut yakni sejak murtadnya salah seorang dari suami istri itu.

3. Macam-macam Perceraian

a. Menurut Undang-undang perkawinan

Dari ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 14 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian adalah:

1) Cerai talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, serbagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 14 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya selanjutnya diatur dari pasal 15 sampai dengan Pasal 18 peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat keputusan itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk diminta perceraian.

b) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyelesaikan perkara itu.

c) Kemudian ketua pengadilan memberikan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

d) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak ke pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 20 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

b. Menurut Hukum Islam

Perceraian menurut hukum Islam diperbolehkan jika terdapat atau berdasarkan alasan yang kuat dan hal tersebut hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak. Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami dan istri yang telah gagal mempertahankan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga dengan keluarga, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.⁸⁴

Macam-macam perceraian menurut hukum Islam, yang menjadi sebab putusannya perkawinan ialah⁸⁵:

1) Talak

⁸⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 157.

⁸⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Liberty), 1982, h. 105.

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam memperhitungkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

2) Khuluk

Khuluk merupakan bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

3) Syiqa'

Syiqa' berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

4) Fasakh

Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.

5) Ta'lik Talak

Ta'lik Talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

6) Ila'



Ila' berarti suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

C. Talak

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

1. Pengertian talak

Perceraian dalam islam dikenal dengan istilah talak (*Talaq*).⁸⁶ Talak terambil dari kata "*ithalak*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.⁸⁷ Semakna dengan kata talak itu, adalah "*al-irsal*" atau "*tarku*", yang berarti melepaskan dan meninggalkan.⁸⁸

Menurut istilah syara' talak yaitu :⁸⁹

حَلٌّ رَ بَطَةِ الزَّ وَا جٍ وَا نْهَاءُ الْعَلَا قَةِ الزَّ وِجِيَّةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Al-jaziry mendefinisikan :⁹⁰

⁸⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015), h.118.

⁸⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia,1999), Cet. I, h.9.

⁸⁸ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1994), h.2.; Lihat Zurinal dan aminuddin, *cuputat*, Lembaga Penelitian UIN, Jakarta, 2008.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2006), h.191.

الطَّلَاقُ إِزْ أَلَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانٌ حَلٌّ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah:⁹¹

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melapas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga telah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan iktan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj'i.



2. Macam-macam talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:⁹²

- a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.⁹³ Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

⁹⁰ Ibid., h. 192.; Lihat pula Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), Jilid 2, h.172.

⁹¹ Ibid., h. 192

⁹² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.16-17.

⁹³ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.193.

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau karena suami minta tebusan, atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci baik dipermulaan, dipertengahan ataupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak suami.



Sebagian ulama' Syafiiyah mendefinisikan talak sunni, sebagai mana yang dikemukakan oleh Ahmad al-Hashari. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah disetubuhi dan dijatuhi pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan dijatuhkan pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse.⁹⁴

⁹⁴ Khoirul Abror. Op.cit., h.126; Lihat pula Ahmad Al-Hasyari, *Al-wilayah Al- Washaya, Al-Talaq fi al-fiqh al- Islamii li Ahwal al-Syakhsyah* (Beirut: Dar al Jil,1992), cet.ke-2, h.653.

b. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu, dan jumlah yang tidak tepat.⁹⁵ Talak bid'i juga talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat syarat sunni. Yang termasuk talak bid'i aialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (Menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk katagori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu :⁹⁶

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁹⁷

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a) Talak sharih, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

⁹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h.331.; Lihat Pula, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, h.297.

⁹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.194.

⁹⁷ Djamar Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama,1993), cet.1, h,137.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketika ayat itu disebut dalam al-qur'an dan hadits.⁹⁸

Ahl Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'.⁹⁹. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b) Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekatiku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarnag juga.
- 7) Pulanglah kerumah orangtuamu sekarnag.
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.

⁹⁸ *Ibid.*, h.195.

⁹⁹ *Loc.cit.*, h.195.

- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendiri.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyudin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Talak raj'i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri sudah benar-benar digauli.¹⁰¹

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

¹⁰⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.196.

¹⁰¹ Khoirul Abror, *Op.cit.*, h.124 ; Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter, Abdurrahman dkk, Juz 2, *Asy-Syifa'*, Semarang, 1990,h.476.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.¹⁰²

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memlihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

Arti memlihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj’i saja.

b. Talak ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugthro dan talak bain kubro.¹⁰³ Talak bain sugthro ialah talak bain yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan ke halalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak ba’in sugro ialah :

¹⁰² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

¹⁰³ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.198.

- 1) Talak sebelum berkumpul.
- 2) Talak dengan pergantian harta atau yang disebut kahulu'.
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kekhilafan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu sertatelah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:



فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalakinya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.”¹⁰⁴

Ditinjau dari cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37.

¹⁰⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.199.

- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat menucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharhih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharhih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dengan cara isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mengisyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih ketulisan keisyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk



menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.



Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dalam gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan

¹⁰⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.201 ;Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), Jilid 2, h.178

bahwa tidak boleh anak yang sudah mumayyiz kendati anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggungjawab dari dosa silab, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”¹⁰⁷

- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak pandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

¹⁰⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.203.

Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dalam talak ba'in itu bekas istri tidak berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memandu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kunayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.¹⁰⁸

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orangtuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai

¹⁰⁸ *Ibid.*, h.204.

talak. Pembicraan suami tentang talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, sementara ia menagatakan kepada istrinya itu kata-kata: 'Ini sebuah salak untukmu', tetapi keliru ucapan, berbunyi, "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.



4. Hak Talak

Hukum Islam mengatakan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.¹⁰⁹ Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnyanya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu

¹⁰⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h 205 ;Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), Jilid 2, h. 181-183

keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materiil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada ditangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Aljurawi mengemukakan bahwa wanita itu lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi uji coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak ditangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak ditangan istri.¹¹⁰



Selanjutnya tentang hak talak ada ditangan suami, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak inilah yang disebut dengan istilah hulu (talak tebus).

¹¹⁰ *Ibid.*, h.206.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan mudharat baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib dijaui, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu, sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan, kemudian hakim mencarakan antara keduanya melalui kputusan pengadilan.

5. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran tanpa kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.¹¹¹

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak ditangan suami, tidak menjadikan hak talak itu ditangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun

¹¹¹ *Ibid.*, h.208.

pengadilan.¹¹² Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.”¹¹³

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya sehingga aktifitas menikahi bermula dari pihak suami demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak ditangan suami.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”¹¹⁴

Ibnu qoyim menyatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikah , karena itulah yang berhak menhan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tak ada riwayat dari Rasuulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkan persaksian talak.

¹¹² *Loc. Cit.*, h. 208.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 424.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 37.

Dalam hal ini fuqaha syiah imammiyah berbeda pendapat dengan fuqaha jumhur, yaitu mereka (Syiah Imammiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. alasan mereka ialah firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Swt”*.¹¹⁵

Pada kesaksian talak ini pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang”*, kemudian Pasal 14 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa *“suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang bersisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

Selanjutnya, Pasal 16 peratutran pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 558.

cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumahtangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumahtangganya itu kedua suami istri dapat menikmati keindahannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.¹¹⁶

Untuk itu maka syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan mitsaq galizh (janji hukum). firman Allah dalam surat Annisa Ayat 21 menyatakan:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".¹¹⁷

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak

¹¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.211.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 81

dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami menurut hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsu.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda : ¹¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak”. (HR. Abu Daud)”. ¹¹⁹

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya, tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu adalah sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itu salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

¹¹⁸ Abu Al-Farj Ibn Al-Jauzi, al-‘llalu Al-Mutanahiyah, Al- Mausu’ah, Arabiah, Juz 3, h.637; Lihat kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 158.

¹¹⁹ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2011), h.476.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami.¹²⁰ Yang paling tepat diantara pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat (terpaksa). Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Alasannya ialah hadits yang menyatakan.

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

artinya : “Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak istri”.

Mereka ini juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat anugrah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugrah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh kecuali karena darurat (terpaksa).

Diantara darurat yang diperbolehkan suami menjatuhkan talak ialah keraguan suami terhadap istri perilaku istrinya, tertanamnya rasa tidak senang di dalam hati suami terhadap istri. Apabila terdapat hajat yang mengharuskan adanya talak, menjadikan perbuatannya itu mengkufuri nikmat Allah, maka talak dalam keadaan demikian itu dilarang.

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan.¹²¹ Adapun sebab-

¹²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h 213

¹²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.214.

sebab dan alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan adakalanya menjadi sunnat.

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istrinya dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepas tetapi tidak dijamin hak-haknya.

Ulama Hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus syiqaq jika kedua hakam berpendapat bahwa talak itulah satu-satunya jalan untuk mengakhiri persengketaan suami istri.¹²² Demikian pula kasus ila. Yakni suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dan telah berlaku masa empat bulan setelah sumpah tersebut si suami tidak mencabut sumpah itu., berdasarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227 :



لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

¹²² Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.215.

Meng ‘ila istri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Setelah empat bulan berselang sumpah suami tidak hendak kembali kepada istrinya, maka wajiblah ia menjatuhkan talak talaknya, agar dengan demikian istri tidak terkatung-katung seperti orang digantung, sedangkan jika suami berkehendak kembali lagi, maka ia wajib membayar kafarat sumpah.

Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku semaunya, baik dengan istri ataupun dengan wanita lainnya, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun buat istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan. Talak yang demikian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW:



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا

Artinya: "Tidak boleh timbul mudharat dan tidak boleh saling menimbulkan mudharat".

Hadist lain mengatakan bahwa talak tanpa sebab adalah makruh hukumnya, berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya

terkandung kemaslahatan kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh.

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suaminya, atau suami menderita madharat lantaran tinkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.¹²³

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama atau, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak ‘Afifah (menjaga diri), berlaku terhormat) dalam hal ini ulama hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunat hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya dinukilkan dari iman ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ni adalah wajib. Terutama jika istri berbuat zina, atau meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa, menurut beliau, tidak seyogyanya istri demikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.



7. Hikmah Talak

Allah yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk

¹²³ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.217.

kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak.¹²⁴

- a) Kemadulan. Kalau laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak merupakan keutamaan pernikahan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan pernikahan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Juga berfaedah bagi istri jika suami mandul. Sebab diantara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.

Kita melihat banyak diantara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan factor penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kemikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal kamu tahu bahwa diantara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami istri, sebagaimana firman Allah SWT :



الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia....”

- b) Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta diantara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh kelembah kehidupan yang susah san pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci

¹²⁴ Loc.cit.

kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Ketika terjadi pertentangan dan pertengkaran antara suami istri, maka akan menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu mereka takut untuk condong kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta dan benci sekaligus hingga rusaklah akhlak dan adab mereka. Inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibangun pemerintah melalui Dana repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m diatas tanah seluas 400 m. Bangunan yang terletak di jalan Cendana No.5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami penambahan luas bangunan, namun statusnya masih Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor, akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syari'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang Jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh KH. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung. Sedangkan untuk saat ini Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang berada di Jalan Untung Suropati No. 21 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung.



a. Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah portugis, inggris dan belanda datang dibumi nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama, yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga dan Pasirah. Pemusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan umat islam dalam menyelesaikan masalah Agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang hidup.

b. Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan agama itu adalah hak azazi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka pemerintah kolonial belanda akhirnya mengeluarkan:

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- 2) Peraturan tentang kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan atau Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).

c. Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatra tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstrusikan kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatra di Pematang Siantar dengan Kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA.PS/1947 Menginstrusikan jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk Menyusun Formasi Mahkamah Syar'iah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Adanya persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar hukum, daerah hukum dan tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 meliputi:

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.

6) Memberi fatwa dalam berbagai persoalan.

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syar'iah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Pengadilan Agama telah menyurati Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari kepala bagian hukum sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazirin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukam kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri



atau *Landraad* Keresidena Lampung di Tanjung Karang atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status Hukum Mahkamah Syar’iah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syar’iah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Pengadilan Agama (K. H. Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syar’iah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Kementerian Mahkamah Syar’iah Lampung dengan suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama C.q Biro Pengadilan Agama yang menyangkut Status Pengadilan Agama Lampung. Ditengah Perjuangan tersebut K.H. Umar Murad menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua KH.Nawawi. kemudian dengan surat keputusanMentri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat KH. Syarkawi sebagai ketua Mahkamah Syar’iah Lampung, sedangkan KH. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.



Walaupun untuk sementara Mahkamah Syar'iah Lampung merasa aman dengan surat dari Kementrian Agama itu, akan tetapi masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga didalam tubuh Mahkamah Syar'iah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang kompeten. Keadaan ini terjadi juga didaerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut keberadaan Mahkamah Syar'iah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

- a) Surat Wakil Rakyat DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 juni 1954 yang ditujukan kepada Kementrian Kehakiman dan Kementrian Agama.
- b) Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan sidangnya tanggal 14 Mei 1954.
- c) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, sidang ini dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin S.H dan H. Agus Salim.
- d) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.



Meskipun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan atau survei dari komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama Berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatra, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah

Syar'iah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar'iah di Sumatra. Kemudian diikuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk landasan hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. peraturan Pemerintah tersebut di Realisasikan oleh keputusan Kementrian Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Sumatra termasuk Mahkamah Syar'iah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syar'iah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan Nikah, Talak, Rujuk, Fasakh, hadonah, waris, wakaf, hibah, sodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sudah berlaku”.



Pada tahun 1970 diundangkan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pada Pasal 10 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan pada pasal 24 dan 25 UUD 1945 dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 ini merupakan penegasan pengakuan Negara terhadap eksistensi Peradilan Agama di Republik Indonesia ini. Selanjutnya pada tahun 1989 di undangkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan di undangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, Peradilan Agama mengalami babak baru karena terjadi peristiwa penting dan bersejarah bagi keberlangsungan Peradilan Agama. Adapun arti penting UU Nomor 7 Tahun 1989 antara lain: penyatuan nama dan aturan hukum penyamaan wewenang, putusan PA berkekuatan hukum tetap, adanya lembaga kasasi dan adanya hukum acara.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat landasan hukum yang mantap dan kokoh dengan di undangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan: “Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Landasan hukum yang lebih kuat dan kokoh bagi Peradilan Agama dan juga bagi Peradilan lain adalah sebagaimana disebut sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan Hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar daam upaya supremasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa demi mewujudkan visi maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Tanjung Karang.



Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah:

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- 3) Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- 6) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Berikut ini Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung
Karang Tahun 2016-2017 :





Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :

Kesekretariat Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana.
- c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknolgi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :



Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memeriksa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Ekonomi Syari'ah



Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan seseorang.

Ayat (2):Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menagani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat putusnya perkawinan antara suami istri yang proses hukumnya dilaksanakan dipengadilan. Secara garis besar, prosedur proses gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatan. Apabila gugatan perceraian diajukan oleh pihak suami disebut cerai gugat. Setelah memantapkan niat dan menjernihkan pikiran, maka selanjutnya suami dan istri yang ingin bercerai harus menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian, pada tahap awal pihak suami atau istri yang akan mengajukan gugatan harus memperhatikan pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut. Selanjutnya, barulah mengajukan permohonan atau gugatan tersebut. Selanjutnya, barulah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan sesuai wewenang absolutnya (Peradilan Umum atau Peradilan Agama).

Prosedur perceraian dan penyelesaian perkars perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, sebagai berikut:

- 1) Untuk perkara permohonan (suami) atau penggugat (istri) mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama.
- 2) Untuk perkara lainnya, permohonan atau penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.
- 3) Pemohon atau penggugat pada saat pendaftaran membawa fotocopi Buku Nikah, fotocopi KTP, fotocopi Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain.
- 4) Pemohon atau penggugat membayar panjar biaya perkara.
- 5) Bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh camat. Untuk biaya berperkara secara *prodeo* dananya dibantu oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- 6) Setelah perkara didaftarkan, pemohon dan penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan.
- 7) Tahapan Persidangan:
 - a) Upaya Perdamaian
 - b) Pembacaan permohonan atau gugatan
 - c) Jawaban termohon atau tergugat
 - d) Replik pemohon atau penggugat
 - e) Duplik termohon atau tergugat
 - f) Pembuktian (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)



- g) Kesimpulan (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)
 - h) Musyawarah Majelis
 - i) Pembacaan putusan/penetapan
- 8) Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (Verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus,
- 9) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
- a) Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - b) Memanggil pemohon atau termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - c) Jika tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugunlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- 10) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai.
- 11) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 12) Untuk perkara lainnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berpekar dapat meminta salinan putusan.



13) Apabila pihak yang telah dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kemudian tidak mau menyerahkn secara sukarela, maka pihak yang memang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Dampak yang timbul sebab eksekusi perceraian adalah:

- a) Terhadap suami istri, hubungan ikatan perceraian menjadi putus.
- b) Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
- c) Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian dan diluar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.

C. Perkara-Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang

Indonesia telah menumbuhkan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Oleh karena itu, supermasi hukum menjadi tujuan dari segala elemen di dalam pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Oleh karena melihat kenyataan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai agama, ras, bahasa, dan budaya; maka tuntutan hukum yang digunakan di dalam Peradilan Agama di Indonesia juga ditentukan.

Mengenai hal ini, jenis-jenis perkara yang dikuasai oleh sebuah badan peradilan juga ditentukan. Maka setiap pengadilan yang ada di indonesia, telah ditentukan dalam hal apa saja dan di mana proses peradilan itu patut untuk dilaksanakan. Sudah tentunya, Peradilan Agama yang berada di Indonesia memiliki

ciri-ciri yang sama. Ini dikarenakan kesemua peradilan yang ada di Indonesia ini berada di bawah naungan/kekuasaan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian baru pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan telah dirubah sebanyak dua kali. Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.¹²⁵

Adapun kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertentu tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Infaq
7. Sodaqoh
8. Ekonomi Syariah¹²⁶



Pengadilan Agama juga memberikan putusan tentang perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang

¹²⁵ Santi, *Kekuasaan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, <http://santeiy.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-peradilan-agama-mahkamah.html>. (29-Januari-2017)

¹²⁶ Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, (Bandar Lampung: Ardi, 2014), h. 5

merupakan salah satu lembaga peradilan di Provinsi Lampung juga mendapat kewenangan sebagaimana tersebut di atas.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah menerima 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah menerima 1597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel berikut¹²⁷:

Tabel. I
Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2014

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	30	67	-	
2	Februari	32	75	1	
3	Maret	30	79	1	
4	April	24	84	1	
5	Mei	32	75	-	
6	Juni	29	102	2	
7	Juli	16	37	2	
8	Agustus	27	71	1	
9	September	31	82	48	

¹²⁷Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015 dan 21016, 23 Januari 2017

10	Oktober	33	91	5	
11	November	33	91	-	
12	Desember	22	72	1	
Jumlah		339	926	62	

Tabel. II

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2015

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	95	1	
2	Februari	29	83	2	
3	Maret	24	87	-	
4	April	27	90	1	
5	Mei	26	71	-	
6	Juni	36	78	2	
7	Juli	21	55	1	
8	Agustus	37	104	4	
9	September	34	96	4	
10	Oktober	30	93	2	
11	November	40	106	2	
12	Desember	22	67	2	
Jumlah		358	1025	21	

Tabel.III

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama
Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2016

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	103	1	
2	Februari	29	87	5	
3	Maret	29	106	2	
4	April	26	91	2	
5	Mei	31	97	3	
6	Juni	18	61	3	
7	Juli	23	86	-	
8	Agustus	32	110	1	
9	September	26	80	-	
10	Oktober	38	100	2	
11	November	36	95	35	
12	Desember	15	59	63	
Jumlah		335	1075	117	

Berdasarkan seluruh jumlah perkara tersebut baik pada tahun 2014 hingga tahun 2016 perkara-perkara tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat yang

dimana pada tahun 2014 terdapat 926 (sembilan ratus dua puluh enam), pada tahun 2015 terdapat 1025 (seribu dua puluh lima) perkara dan tahun 2016 sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) perkara.¹²⁸

Sementara perkara cerai talak sendiri selama kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 1032 (seribu tiga puluh dua) perkara cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang. Untuk tahun 2014 terdapat 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) perkara, tahun 2015 sendiri terdapat 358 (tiga ratus lima puluh delapan) perkara. Sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 335 (tiga ratus tiga puluh lima).¹²⁹

D. Dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan cerai talak (Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan dan perceraian tentu diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Setelah keseluruhan proses dalam persidangan dilakukan, maka tahap terakhir adalah pembacaan putusan. Sebelum mengeluarkan sebuah keputusan majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah sebuah perkara ditolak atau dikabulkan.

Dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan cerai talak perkara No: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk, pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ *Ibid.*,

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon tidak dikabulkan.

Pada perkara Register Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk merupakan surat keputusan Pengadilan Agama mengenai perkara Cerai Talak. Dalam surat putusan tersebut dijelaskan bahwasannya penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dan pada mula-mulanya perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi yang disebabkan:

1. sudah tidak pernah lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pemohon sebagai suami sah termohon sehingga pemohon tidak merasa dihargai.
2. Termohon tidak taat dan patuh kepada pemohon sebagai suami sah termohon.
3. Termohon berkata kepada pemohon yang sepatutnya tidak diucapkan
4. Termohon tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai seorang suami yang sah termohon.



Pada bulan oktober 2014 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Pemohon telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon baik-baik, namun tidak berhasil. Merasa sudah tak sanggup dengan perbuatan

termohon, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai. Dan akhirnya penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Pada hari Rabu 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 jumadil ula 1436 H, memutuskan bahwa:

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hinggakini dihitung sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara indonesia yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, termohon berdomisili di kota Bandar Lampung yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada pemohon agar rukun kembali dengan termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tidak berhasil. Diluar persidangan telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asma Zainuri, SH Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi dalam laporannya menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan sebagai mana dalam posita angka 5 dan 6 surat permohonan pemohon yang intinya adalah bahwa antara pemohon dan termohon sejak tahun 2011 tidak rukun lagi yang disebabkan karena:

1. Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pemohon sebagai suami sah termohon sehingga pemohon merasa tidak dihargai;
2. Termohon berkata kepada pemohon yang sepatutnya tidak diucapkan
3. Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami termohon yang sah.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon juga menambahkan penjelasan yang intinya bahwa:

1. Bahwa setiap bekerja pemohon berangkat pagi, menyiapkan baju sendiri untuk 2 hari. selama pemohon bekerja termohon tidak pernah menelpon atau mengangkat telpon dan menjawab SMS pemohon;
2. Jika pulang jkerja di malam hari tidak disiapkan makan atau minum, hanya disiapkan tempat tidur didepan TV dan tidur tidak sekamar;
3. Baru beberapa bulan menikah termohon meminta bekerja kembali ditempatnya dulu dan setelah bekerja lupa dengan kewajibannya sebagai istri, tidak mengurus suami;
4. Jika pemohon libur kerja tidak bisa istirahat, karena disuruh mengasuh anak;
5. Bahwa pada tahun 2013 pemohon operasi Hernia dan pada tahap pemulihan selama 20 hari tinggal dirumah orang tua pemohon dan tidak diurus oleh termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 (Fotocopi kutupan Akta nikah) Nomor: 739/39/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, tercatat di dalamnya atas nama pemohon dan termohon sebagai suami istri, bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya menurut hukum harus dianggap benar, sehingga karenanya pula antara pemohon dan termohon harus dinyatakan terbukti telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 10 Desember 2008 dan belum pernah bercerai. Karenanya permohonan pemohon telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah termohon, bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang berumur 5 tahun dan 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya termohon membantah apa yang di dalilkan oleh pemohon tersebut yang intinya termohon menyatakan bahwa:

1. Termohon sudah merasa patuh dan taat pada pemohon selaku suami. Apabila sudah tidak harmonis sejak Tahun 2011 tidak mungkin lahir anak kedua;
2. Termohon memang pernah menyatakan “yah dulu enda sama ayah cintanya biasa saja, tapi setelah ayah sayang, perhatian dan tanggung jawab terhadap keluarga enda jadi tambah sayang dan cinta kepada

ayah” hal itu diucapkan untuk mengutarakan isi hati termohon dan tidak dimaksudkan untuk menyakiti pemohon

3. Bahwa ketika pemohon oprasi hernia tanggal 20 November 2012 (bukan 2013) dirumah sakit selama 3 hari. termoho hanya menemani sehari, itupun karena persetujuan pemohon dikarenakan termohon sedang mempunyai bayi 7 bulan dan ketika pulang dari rumah sakit pemohan meminta untuk tinggal dirumah orang tuanya yang jaraknya sekitar 50 m dengan rumah kontraan pemohon dan termohon. Karena khawatir diinjak oleh anak-anak setelah operasi, tetapi jika mandi dan makan tetap dirumah pemohon dan termohon.

4. Jika permohon mau bekerja termohon selalu menyiapkan sarapan/minuman, tetapi menyusun pakaian kerja memang pemohon, yang pakaiannya sudah termohon tata rapi dalam lemari, bahkan setelah pemohon mandi termohon selalu usapkan minyak kayu putih ke tubuhnya.

5. Bahwa benar tidak lama setelah menikah termohon meminta untuk bekerja kembali karena suntuk di rumah dan atas persetujuan pemohon dan termohon tidak lupa kewajibannya sebagai istri dan termohon berhenti bekerja setelah kehamilan 9 bulan.

6. Bahwa sebelum mempunyai anak dua orang pemohon dan termohon tidur dalam satu kamar, tetapi setelah anak dua orang memang tidak tidur sekamar, karena kamar rumah kontrakan sempit, tetapi termohon selalu mengikuti keinginan pemohon untuk berhubungan sebagai suami istri.



7. Bahwa jika pemohon libur bekerja termohon tidak pernah menyuruh pemohon mengasuh anak. Tetapi apabila anak-anak mau dekat apakah itu menjadi beban pemohon, padahal itu hanya 1 atau 2 jam saja.
8. Bahwa ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2014 setelah termohon mengetahui perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain melalui Hpnya dan keesokan harinya pemohon dan termohon berkumpul dirumah orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut, sehingga pemohon kabur dari rumah tanggal 10 juni 2014 dan hidup dengan perempuan tersebut hingga 6 agustus 2014. Yang kemudian sesekali pemohon pulang memberi susu anak dan uang belanja. Kemudian pada tanggal 12 oktober 2014 termohon dan pemohon dipanggil orang tua pemohon untuk pindah kerumah orang tua pemohon, namun pada tanggal 18 oktober 2014 pemohon kabur kembali dari rumah hingga sekarang. Sedangkan termohon dan anak-anaknya tinggal dirumah orang tua pemohon.
9. Kedua orang tua pemohon telah lima kali memanggil pemohon dan termohon untuk membicarakan masalah ini tetapi tidak membuahkan hasil. Karena pemohon bersikeras mau menceraikan termohon dan tanggal 23 oktober 2014 keluarga termohon melihat pemohon dengan perempuan selingkuhannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak adalah terdiri dari keluarga dan orang dekatnya sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang substansi keterangannya telah memenuhi maksud pasal 308 Rbg.

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing yang dalam keterangan dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi kedua pemohon tidak mengenal termohon, karena kenal dengan pemohon hanya pada saat satu tempat kost yang terjadi pada pertengahan tahun 2014.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon yang juga ibu kandung pemohon serta saksi-saksi termohon yakni adik sepupu termohon dan istrinya mengetahui adanya ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon tersebut setelah termohon mengetahui bahwa pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa saksi-saksi termohon pernah melihat pemohon dengan wanita selingkuhannya tersebut dan saksi kedua pemohon pernah meminta kepada perempuan tersebut untuk menjauhi pemohon, tetapi jawabnya bahwa pemohon yang tidak mau ditinggalkan.

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab kedua belah pihak diperoleh kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil pemohon telah dibantah seluruhnya oleh termohon;
2. Bahwa tidak ditemukan perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon, kecuali setelah pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain.

3. Bahwa ucapan termohon yang menyatakan bertambahnya kecintaan termohon kepada pemohon setelah pemohon memberikan perhatian, kasih sayang dan tanggung jawab merupakan curahan isi hati seorang istri yang seharusnya menjadi kebanggaan suami. Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalam pasal 6 ayat (1) menyatakan “bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dalam masyarakat Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan mempelai wanita. Pandangan wali mujbir (Ayah atau Kakek) dapat menikahkan anak/cucu gadisnya kepada laki-laki pilihannya sering kali terjadi tanpa ada persetujuan apalagi rasa cinta dari mempelai wanita. Tetapi nyatanya cinta itu tumbuh dan semakin erat bersamaan dengan usia perkawinan dan anak-anak keturunannya. Sedangkan antara pemohon dan termohon yang menikah dalam usia yang relative dewasa dan atas persetujuan kedua belah pihak dan telah dikaruniai dua orang anak.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan pemohon kepersidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan peretenggaran antar pemohon dan termohon. Justru baik saksi pertama pemohon dan kedua saksi termohon memperkuat dalil termohon, bahwa ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon setelah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga mencari-cari alasan untuk menceraikan termohon dengan cara meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya oleh termohon dan keluarga termohon.

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 2249 K/PDT/1992 menyatakan bahwa: pertengkaran antara penggugat (suami) dengan tergugat (isteri) yang disebabkan karena penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpenannya yang telah hidup bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagai disebut pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan diatas dan senada dengan kaedah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang didalilkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan pemohon akan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Firdaus, selaku Hakim Pengadilam Agama Kelas IA Tanjung Karang¹³⁰ menyatakan bahwa cerai talak merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh suami untuk meminta izin menjatuhkan talak terhadap istri. Beliau menjelaskan bahwa suatu gugatan cerai talak ditolak apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut.

Menanggapi putusan hakim tentang menolak gugatan cerai talak merupakan penghalang seorang suami untuk menjatuhkan talak, beliau menjelaskan bahwa, pada dasarnya benar hak talak ada ditangan suami, namu kita sebagai manusia harus taat kepada hukum, hukum agama yang kita anut tentunya hukum yang berlaku dinegara kita. Karenanya diindonesia perceraian diatur atau dibatasi oleh Undang-undang maka sebuah perceraian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di Undang-undang dalam mengajukan izin menjatuhkan talak.



E. Pandangan Hukum Islam tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang

¹³⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Firdaus, tanggal 27 Januari 2017

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹³¹ Dalam perkara perceraian putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, dan suatu perceraian tersebut akibat-akibatnya dianggap terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³²

Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang cerai talak sesuai dengan Undang-undang. Karena, Isi putusan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

¹³¹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta,2009), h.124.

¹³² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h.29.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitra yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitra

Hukum Islam juga mengatur tentang adanya keadilan dalam memutuskan sebuah perkara. Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Nissa':135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamukerjakan”.¹³³

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; CV. Diponegoro,2010),h.100.

(Q.S Al-Maidah : 8)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³⁴

(Q.S An-Nahl : 90)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَاۤىٕ ذٰى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹³⁵

¹³⁴Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h.108.

¹³⁵Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 277.

Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ

Artinya: “Dan daripadanya, bahwasannya Rasulullah SAW telah memutuskan
(satu perkara) dengan sumpah dan seorang saksi.¹³⁶⁾

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَا ضَيَّ
إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِي لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرُ كَيْفَ
تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ
وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: “Dari Ali Radiyaallahhu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila
ada dua orang meminta keputusan hukum kepada, maka janganlah
engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau
mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana
harus memutuskan hukum. Ali berkata: setelah itu aku menjadi hakim
yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Hakim pengadilan agama dalam
putusannya menolak gugatan cerai talak perkara No:
1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk, sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena,
dalam hukum islam penyelesaian suatu perkara harus adanya saksi dan
bukti-bukti, sehingga hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan
seadil-adilnya.

¹³⁶ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 2011),h.645.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat putusnya perkawinan antara suami istri yang proses hukumnya dilaksanakan dipengadilan. Secara garis besar, prosedur proses gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan, Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang mengajukan permohonan cerainya kepada Pengadilan Agama. Sedangkan, Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugutannya atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya jatuhnya putusan pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada perkara Register Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk merupakan

surat keputusan Pengadilan Agama mengenai perkara Cerai Talak. Dalam surat putusan tersebut dijelaskan bahwasannya penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dan pada mula-mulanya perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi yang disebabkan:

5. sudah tidak pernah lagi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pemohon sebagai suami sah termohon sehingga pemohon tidak merasa dihargai.
6. Termohon tidak taat dan patuh kepada pemohon sebagai suami sah termohon.
7. Termohon berkata kepada pemohon yang sepatutnya tidak diucapkan
8. Termohon tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai seorang suami yang sah termohon.

Pada bulan oktober 2014 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Pemohon telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon baik-baik, namun tidak berhasil. Merasa sudah tak sanggup dengan perbuatan termohon, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai. Dan akhirnya penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang mempunyai wewenang memerikasa dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Pada hari Rabu 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 jumadil ula 1436 H, memutuskan bahwa:

3. Menolak permohonan pemohon
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hinggakini dihitung sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dibab sebelumnya, bahwa dijelaskan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan cerai talak yaitu penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang menjadi dalil-dalilnya untuk bercerai kepada tergugat sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yakni:



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan tentang alasan lain yang dapat dijadikan dasar perceraian juga disebutkan dalam Pasal 110 (KHI) Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami melanggar talik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian yang dianjurkan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami dan istri wajib memelihara terhubungnya tali

pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi wewenang menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegebah dan sesuka hati, apalagi menuruti hawa nafsunya. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak”. (HR. Abu Daud)



Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah SWT jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu tidak sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadist ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan hanya talak itulah salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.

Berdasarkan dalil diatas, dapat dipahami bahwa perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT

menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Ulama hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus Syiqaq yaitu krisis rumah tangga yang terus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami istri.

Pada penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan teori masalah al mursalah. *Maslahah* itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلاح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan). Namun hakikat dari *maslahah* adalah :

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tutjuan *syara'* dala menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Defenisi ini meiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Dari beberapa defenisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalahah* dalam artian *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan

tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.

Sedangkan *Al-Mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya:

1. Al-Ghazali merumuskan *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ رِئْصٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2. Al-Syaukani memberikan definisi:

الْمَنْ سَبُّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ أَعْتَبَرَهُ

Artinya: Masalah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.



Beberapa rumusan defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindari keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Berdasarkan pengertian dari *masalah mursalah* tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa teori tersebut adalah bertujuan untuk menjauhkan setiap kemudharatan terhadap putusnya perkawinan. Dengan menggunakan teori *masalah* tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari menggunakan teori *masalah almursalah* adalah untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak nya. Karena sebuah perceraian akan dapat menyebabkan dampak buruk untuk pertumbuhan seorang anak, karena sebuah keluarga yang utuh merupakan idaman bagi semua anak. Sehingga apabila keluarga yang utuh akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Dengan menggunakan sifat *masalah almursalah* tujuan yang diharapkan adalah hak-hak anak dapat terpenuhi yaitu dapat tumbuh dikeluarga yang utuh, harmonis dan bahagia.



Alasan teori *masalah almursalah* sejalan dengan dasar pertimbangan hakim untuk penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang ialah:

1. Apabila gugatan cerai talak dikabulkan maka akan berdampak tidak baik untuk anak-anaknya. Karena anaknya masih dibawah umur dan butuh kasih sayang kedua orang tua sepenuhnya. Apabila terjadi perceraian akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Oleh sebab itu putusan hakim menolak gugatan cerai talak adalah selain hakim berpendapat tidak adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, juga bertujuan untuk menjauhkan kemadaramatan dan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dikeluarga yang utuh dan baik.
2. Apabila cerai talak ditolak maka keutuhan rumah tangga bisa dibenahi atau diperbaiki sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, karna pada dasarnya Majelis Hakim tidak ditemukannya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangganya.



Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim memutuskan menolak cerai talak sesuai dengan teori hukum Islam. Yaitu salah satunya teori *masalah al mursalah* karena putusan tersebut merupakan putusan terbaik untuk kepentingan kedua belah pihak. Karena yang menjadi pertimbangan hakim adalah tidak adanya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangganya (*syiqa`*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dalam menolak gugatan cerai talak pada perkara yaitu Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan pemohon kepersidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan peretenggaran antar pemohon dan termohon. Justru baik saksi pertama pemohon dan kedua saksi termohon memperkuat dalil termohon. Berdasarkan hal itu majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan atau pertenggaran antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 2249 K/PDT/1992 menyatakan bahwa: pertenggaran antara penggugat (suami) dengan tergugat (isteri) yang disebabkan karena penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpenannya yang telah hidup bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertenggaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagai disebut pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Pandangan hukum Islam tentang Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak adalah menolak gugatan cerai talak



bukan berarti menghalangi penggugat sebagai suami untuk menjatuhkan talak, namun hal itu sesuai dengan hukum islam yang mana penjatuhan talak diperbolehkan apabila terjadi syiqa' dan talak merupakan jalan keluar satu-satunya.perceraian diperbolehkan oleh Agama,tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Ulama hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus Syiqaq yaitu krisis rumah tangga yang terus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami istri.



B. Saran

Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemohon hendaknya memberikan saksi-saksi atau bukti dalam persidangan yang benar-benar mendukung tuntutan pemohon, bukan yang melemahkan pemohon. Karna dalam persidangan saksi-saksi dan bukti lainnya meruakan salah satu dasar pertimbangan hakim.

2. Cerai talak harusnya lebih disosialisasikan kepada masyarakat terutama kaum laki-laki, agar kaum laki-laki dapat mengerti dan memahami bahwasannya di indonesia sebuah perceraian dibatasi dengan Undang-undang dan menjatuhkan talak harus mendapat izin Pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga keputusan pengadilan dalam menolak cerai talak bukan upaya menghalangi seorang suami untuk menjtuhkan talak.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyd, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015
- Al-Hasyari, Ahmad, *Al-wilayah Al- Washaya, Al-Talaq fi al-fiqh al- Islamii li Ahwal al-Syakhsyah*, Beirut, Dar al Jil, 1992
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, Grafik Grafika, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ash-Shiddiqi, Hasby, *falsafah hukum islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahab Sayyed Hawwas, Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2011
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, 2002
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Cholid Narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: bumi aksara, 2007
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, Jilid 2
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2010
- Disertasi, Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum", Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010

- Fadil, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta, Gema Insani Press,2002
- Firdawati,Linda, *Hukum acara Peradilan Agama*, Lampung, Pusikamla Fakultas Ushuludin,2009
- Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna,1994
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983
- Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, jilid I, Yogyakarta, yayasan penerbitan fak. Psikologi UGM,1986
- Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, jilid II, Yogyakarta, Andi, 2000
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin*, Bandung, Jabal,2013
- Haldikusuma,Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Hasan, A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro,2011
- Hassan, A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung, CV. Diponegoro, 2011
- Jurnal, Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofi Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 2 Mei: 167
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2008, Edisi IV
- Kartono, Kartini , *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Mandar Maju,1996
- Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2
- Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta,2009
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press,2003

- Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafik, 2010
- Marpaung, Happy, *Masalah Perceraian*, Bandung: Tonis, 1983
- Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta, Bulan Bintang, 1989
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawina*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1999
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006
- Rasyid, Raiha. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6, Alih Bahasa Moh Thalib*, Bandung, Al Ma'arif, 1980
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Graha Indonesia, 1997
- salim, peter dan salim, yenni, *kamus bahasa idonesia kontemporer*, Jakarta, moderen English Press, 1991
- Santi, *Kekuasaan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, <http://santeiy.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-peradilan-agama-mahkamah.html>. (29-Januari-2017)

- Shomad,Abd, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana,2010
- Siddik, Badruzzaman,*Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, Bandar Lampung, Ardi, 2014
- Slamet Abidin dan Aminudin,*Fikih Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia,1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang* ,Yogyakarta, Liberty 1982
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih jilid I*. Cetakan Keenam, Jakarta, PT.Logos Wacana Ilmu,1999
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy,*Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra,1997
- Tholhah Ma'ruf, Moh. Halimi dan Syaikhul Hakim, *Fiqih Ibadah Versi Ahlussunnah*, Kediri, Lembaga Ta'lif Wannasyr,200
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta, PT. Raja Grafindo 2009
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Puataka Utama,1982.

